

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG SANKSI, NOTARIS, KODE ETIK DAN MAJELIS PENGAWAS

2.1. Sanksi

1.1.1. Pengertian Sanksi

Sanksi adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan dan kesalahan. Sanksi adalah tindakan-tindakan hukuman untuk memaksa seseorang untuk menaati aturan atau menaati undang-undang. Menurut Andi Hamzah sanksi dapat diartikan sebagai hukuman bagi pelanggar ketentuan undang-undang.

Menurut Sudikno Mertokusumo menyatakan “Sanksi tidak lain merupakan reaksi, akibat atau konsekuensi pelanggaran kaidah social”. Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa sanksi mengandung unsur-unsur:

- 1) Sanksi merupakan reaksi, akibat, atau konsekuensi dari pelanggaran kaidah sosial (baik kaidah hukum maupun kaidah nonhukum).
- 2) Sanksi merupakan kekuasaan untuk memaksakan ditaatinya kaidah sosial tertentu.

1.1.2. Jenis-jenis Sanksi

a. Sanksi Perdata

Sanksi keperdataan adalah sanksi yang dijatuhkan terhadap kesalahan yang terjadi karena wanprestasi, atau perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daaad*). Dalam konteks pembahasan ini adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan Notaris karena melanggar kewajiban dan larangan Undang-Undang Jabatan Notaris. Unsur dari perbuatan melawan hukum disini yaitu adanya suatu perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan. Perbuatan melawan hukum disini diartikan luas, yaitu suatu perbuatan tidak saja melanggar undang-undang, tetapi juga melanggar kepatutan, kesusilaan atau hak orang lain dan menimbulkan kerugian.

b. Sanksi Administratif

Sanksi dalam hukum administrasi yaitu alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidak patuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma administrasi Negara. Menurut Philipus M. Hadjon dan H.D.Van Wijk/Willem Konijnenbelt sanksi administrasi meliputi : paksaan pemerintah (*bestuurdwang*), penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menggunakan

(izin pembayaran, subsidi), pengenaan denda administratif dan pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*).

c. Sanksi pidana

Menurut Herbert. Packer, sanksi pidana adalah suatu alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang dimiliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar serta untuk menghadapi ancaman-ancaman. Sanksi pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP, yang terdiri atas: pidana pokok (pidana mati, pidana penjara dan pidana kurungan dan pidana denda) dan pidana tambahan (pencabutan hak-hak tertentu; Perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim).³

1.2. Notaris

1.2.1. Pengertian Notaris

Di Indonesia, istilah notaris sudah dikenal semenjak zaman kolonial Belanda, orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Selain pendapat tersebut di atas ada yang berpendapat bahwa nama *notarius* itu berasal dari perkataan nota dan literaria yaitu tanda tulisan atau karakter yang dipergunakan untuk menuliskan atau

³ Mardiyah, Setiabudhi Rai Dan Swardhana Made Gde. *Sanksi Hukum Terhadap Notaris Yang Melanggar Kewajiban Dan Larangan Undang-Undang Jabatan Notaris*. Diponegoro: Acta Comitatus, 2017

menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan narasumber. Tanda atau karakter yang dimaksud adalah tanda yang dipakai dalam penulisan cepat (stenografie).

Pada awalnya jabatan notaris hakikatnya adalah sebagai pejabat umum (*private notary*) yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk melayani kebutuhan masyarakat akan alat bukti otentik yang memberikan kepastian hubungan hukum keperdataan. Jadi, sepanjang alat bukti otentik tetap diperlukan oleh sistem hukum Negara maka jabatan notaris akan tetap diperlukan eksistensinya di tengah masyarakat. Berdasarkan sejarah, notaris adalah seorang pejabat Negara/pejabat umum yang dapat diangkat oleh Negara untuk melakukan tugas-tugas Negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan.

Merujuk pada Undang-Undang Jabatan Notaris No.30 Tahun 2004 pasal 1 menyatakan bahwa: notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya. Notaris dikualifikasikan sebagai Pejabat Umum. Pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagai fungsi publik dari Negara, khususnya di bidang hukum perdata. Pejabat umum adalah seseorang yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan

kewajiban untuk melayani *public* dalam hal-hal tertentu karena ia ikut serta melaksanakan suatu kekuasaan yang bersumber pada kewibawaan dari pemerintah. Dalam jabatannya tersimpul suatu sifat atau ciri khas yang membedakannya dan jabatan-jabatan lainnya dalam masyarakat.

Kedudukan notaris sebagai pejabat umum merupakan suatu jabatan terhormat yang diberikan oleh Negara secara atributif melalui undang-undang kepada seseorang yang dipercayainya. Sebagai pejabat umum, notaris diangkat oleh menteri, berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Jabatan Notaris. Dengan diangkatnya seorang notaris maka ia dapat menjalankan tugasnya dengan bebas, tanpa dipengaruhi badan eksekutif dan badan lainnya dan dapat bertindak netral dan independen. Tugas notaris adalah untuk melaksanakan sebagian fungsi publik dan Negara dan bekerja untuk pelayanan kepentingan umum khususnya dalam bidang hukum perdata, walaupun notaris bukan merupakan pegawai negeri yang menerima gaji dari Negara.

Notaris mempunyai peran serta dalam aktivitas menjalankan profesi hukum yang tidak dapat dilepaskan dari persoalan-persoalan mendasar yang berkaitan dengan fungsi serta peranan hukum itu sendiri, yang mana hukum diartikan sebagai kaidah-kaidah yang

mengatur segala kehidupan masyarakat. Tanggung jawab notaris yang berkaitan dengan profesi hukum tidak dapat dilepaskan pada pendapat bahwa dalam melaksanakan jabatannya tidak dapat dilepaskan dari keagungan hukum itu sendiri, sehingga notaris diharapkan bertindak untuk merefleksikannya di dalam pelayanannya kepada masyarakat.⁴

Kewenangan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Jabatan Notaris No. 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris pasal (1) adalah membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Dalam hal ini, notaris mendapat kuasa dari kementerian kehakiman untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta, dan sebagainya.

1.2.2. Sejarah Notaris

⁴ Sulihandari Hartanti, Rifani Nisya, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris* (Jakarta:Dunia Cerdas, 2013), h.5

Sejarah Notaris di Indonesia tidak terlepas dari sejarah lembaga notariat di Negara-negara Eropa pada umumnya dan negeri Belanda pada khususnya. Perjalanan Notaris di Indonesia mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan Negara dan bangsa Indonesia. Sejarah kontemporer Indonesia mencatat bahwa pada era Reformasi terjadi perubahan lembaga notariat yang cukup signifikan. Perubahan tersebut ditandai dengan berhasilnya pemerintahan orde reformasi mengundang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). (staatblad 1860-3) dan *Reglement op het Notarist ambt in Indonesia* (staatblad 1860-3) yang merupakan peraturan pemerintah kolonial Belanda. Undang-Undang Jabatan Notaris mulai berlaku di Indonesia pada tanggal 6 oktober 2004 dan terakhir diperbaharui dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris pada tanggal 15 januari 2014 di Jakarta.

1.2.3. Profesi Notaris

Dalam pasal (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan notaris atas perubahan undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris, dipaparkan bahwa notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidak berpihakan dalam

menjalankan jabatannya. Dalam bentuk perserikatan perdata, para notaris memberikan pelayanan kepada masyarakat diseluruh Indonesia dibidang kenotarisan serta meningkatkan pengetahuan dan keahlian para notaris.

Menurut profesi dan wewenangnya, bentuk profesi notaris dapat dibagi menjadi dua kelompok utama,yaitu:

a. Notariat *Functionnel*

Wewenang-wewenang pemerintah diduga mempunyai kebenaran isinya, mempunyai kekuatan bukti formal, dan mempunyai daya/kekuatan dalam putusan hakim. Di Negara-negara yang menganut bentuk notariat seperti ini terdapat pemisahan yang keras antara "*Wettelijke*" dan "*niet wettelijke*", yaitu pekerjaan-pekerjaan yang berdasarkan undang-undang dan yang bukan dalam notariat.

b. Notariat *Professional*

Dalam kelompok ini walaupun pemerintah mengatur tentang organisasinya, akta-akta notaris itu tidak mempunyai akibat-akibat khusus tentang kebenarannya, kekuatan bukti, demikian pula kekuatan eksekutorialnya.

2.2.3. Jenis Notaris

1. Notaris *Civil Law*

Dalam Negara yang bersistem *Civil Law*, hakim hanya berperan sebagai pihak yang menerapkan hukum, bukan sebagai pihak yang menetapkan hukum. Sistem *civil law* sangat mementingkan keberadaan peraturan perundang-undangan, dibandingkan keputusan-keputusan hakim.

Notaris pada sistem *Civil Law* sama seperti hakim. Notaris hanya sebagai pihak yang menerapkan aturan. Pemerintah mengangkat notaris sebagai orang-orang yang menjadi “pelayan” masyarakat. Sebagai pihak yang diangkat oleh Negara, notaris dapat dikategorikan sebagai pejabat Negara. Menyandang status sebagai pejabat Negara berarti notaris menjadi wakil Negara. Negara melimpahkan kewenangan pada notaris untuk melakukan pencatatan dan penetapan serta penyandaran hukum kepada masyarakat, terutama menyangkut legalitas dokumen perjanjian atau kerja sama.

2. Notaris *Common Law*

Pada sistem *Common Law*, aturan hukum ditetapkan oleh hakim. Hakim bukan hanya sebagai pelaksana hukum, tetapi juga

memutuskan dan menetapkan peraturan hukum merujuk pada ketentuan-ketentuan hakim terdahulu. Kenyataan ini menunjukkan bahwa pada awalnya sistem hukum bukanlah sesuatu yang menjadi prioritas, melainkan putusan hakim yang menepati posisi prioritas. Hukum disini hanya bertindak sebagai solusi untuk mencegah masalah-masalah di pengadilan. Hukum ada bukan untuk mengatur hubungan individu dengan individu. Posisi notaris dalam sistem *common law* berbeda dengan posisi notaris dalam *civil law*, yaitu notaris bukanlah pejabat Negara. Mereka tidak diangkat oleh Negara, tetapi mereka adalah notaris partikelir yang bekerja tanpa adanya ikatan pemerintah. Mereka bekerja hanya sebagai legalisator dari perjanjian yang dibuat oleh para pembuat perjanjian. Pembuatan perjanjian tidak melibatkan para notaris, tetapi di susun bersama advokat/*lawyer*. Tentu saja, bagi Negara dengan aliran ini, para notarisnya tidak terlalu dituntut untuk menguasai ilmu hukum secara mendalam. Dokumen yang dikeluarkan oleh notaris bukanlah dokumen autentik karena tidak dibuat di hadapan notaris, hanya pengesahannya yang dilakukan notaris. Oleh karena itu, dokumen itu tidak cukup kuat untuk dijadikan bukti di persidangan.

2.2.4. Peran dan Fungsi Notaris dan tugas Notaris

Notaris mempunyai peran yang sangat penting di Indonesia sebagai negara penganut sistem hukum *Civil Law* untuk melayani masyarakat dalam hal pembuatan akta autentik sebagai alat bukti atau sebagai syarat sah/mutlak untuk perbuatan hukum tertentu. Prinsip-prinsip kenotariatan yang menjadi ciri dari notaris Latin adalah pejabat umum yang diangkat negara, berwenang membuat akta autentik yang menjalankan jabatannya dengan mandiri (*independent*) dan tidak berpihak (*impartial*) serta merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh. Notaris menjalankan jabatan dan menjaga sikap, tingkah laku sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Notaris.

Fungsi notaris adalah memberi kepastian dan kelancaran hukum keperdataan bagi segenap usaha masyarakat. Notaris haruslah dapat diandalkan, tidak memihak, berfungsi membuat perjanjian yang melindungi kepentingan perdata setiap pihak.

Seorang notaris harus memerankan tiga fungsi. Pertama, notaris sebagai pejabat yang berfungsi mengubah akta dibawah tangan menjadi akta otentik bagi pihak datang kepadanya. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata masyarakat sebuah akta otentik harus memiliki tiga unsur, yaitu:

- a. Akta dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang. Bentuk akta otentik dijelaskan secara rinci pada pasal 38 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan notaris atas perubahan undang-undang No. 30 Tahun 2004 (Undang-Undang Jabatan Notaris).
- b. Akta dibuat oleh seorang pejabat umum atau dihadapan pejabat umum.
- c. Pejabat umum itu haruslah mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

Kedua, notaris sebagai hakim dalam menentukan pembagian warisan ataupun permasalahan sengketa. *Grose* dalam akta otentik mempunyai kekuatan eksekutorial sebagaimana halnya putusan hakim (pasal 1 angka 11 Undang-Undang Jabatan Notaris). *Grosse* akta adalah salah satu salinan akta untuk pengakuan utang dengan kepala akta “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

Ketiga, notaris sebagai penyuluh hukum dengan memberikan keterangan dan nasihat hukum yang diperlukan dan tepat bagi pihak dalam hal pembuatan akta. Pada praktiknya, notaris sering dijadikan tempat *'curhat'* seputar masalah hukum yang dihadapi klien. Ada kalanya masyarakat yang datang ke notaris mengemukakan maksud

untuk dibuatkan akta sewa-menyewa, padahal sebenarnya adalah pinjam pakai. Tentu hal tersebut berbeda akibat hukumnya. Di sinilah notaris harus mampu menggali keterangan sedetail mungkin dan menyingkap kehendak sebenarnya agar tidak merugikan pihak lain dan akta tidak memunculkan persengketaan yang baru. Notaris harus mampu memberikan penjelasan atau informasi yang berkaitan dengan akta yang akan dibuat beserta konsekuensi dari perbuatan-perbuatan sang klien.⁵

Tugas seorang notaris secara umum antara lain:

- 1) Membuat akta-akta otentik sebagaimana tertuang dalam pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris dan pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akta-akta otentik yang dibuat notaris terdiri dari:
 - a. Akta anggaran dasar atau akta pendirian, misalnya akta pendirian badan-badan usaha (perseroan terbatas, firma, dan sebagainya) dan badan sosial (yayasan, rumah sakit, rumah ibadah).

⁵ Sulihandari Hartanti, Rifani Nisya, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris* (Jakarta:Dunia Cerdas, 2013), h. 11-16

- b. Akta-akta perjanjian, misalnya akta jual beli tanah, akta sewa menyewa tanah, utang piutang, pembagian warisan, risalah lelang dan sebagainya.
- 2) Berdasarkan pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, notaris bertugas mendaftarkan surat-surat dibawah tangan kedalam buku khusus (*waamerken*), lalu mengesahkan surat-surat dibawah tangan tersebut (*legaliseren*).
- 3) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
- 4) Membuat salinan dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
- 5) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya (*legalisir*).
- 6) Membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang telah ditandatangani, dengan membuat berita acara (BA) dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada minuta akta asli yang menyebutkan tanggal dan nomor BA pembetulan, dan salinan tersebut dikirimkan kepara pihak (pasal 51 Undang-Undang Jabatan Notaris).

Sehubungan dengan kekuatan pembuktian akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris, tugas notaris sebagai berikut:

- 1) Tugas jabatan notaris adalah memformulasikan keinginan atau tindakan para pihak dalam akta otentik, dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.
- 2) Tugas notaris adalah mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga dapat mewujudkan hubungan hukum di antara subjek-subjek hukum yang bersifat perdata. Dengan demikian, akta yang memuat hubungan hukum tersebut merupakan akta otentik. Prinsip notaris dalam menjalankan tugasnya adalah notaris haruslah memberi pelayanan kepada semua pihak agar kepentingan semua pihak dapat terfasilitasi dalam akta otentik. Alhasil, notaris dapat mencegah terjadinya suatu persoalan atau perselisihan di antara para pihak.

2.3. Kode Etik Notaris

2.3.1. Pengertian Kode Etik

Kode etik dalam hal ini mempunyai kekuatan mengikat bagi seluruh notaris karena terdapat pendelegasian wewenang oleh Undang-Undang Kepada Ikatan Notaris Indonesia untuk dapat menetapkan kaidah-kaidah yang ditampung dalam suatu aturan kode

etik yang kemudian berlaku bagi seluruh notaris yang ada di Indonesia. Ketentuan pasal 1 angka 2 Kode Etik Notaris merupakan kaidah moral yang ditentukan berdasarkan keputusan Kongres Ikatan Notaris Indonesia dan/atau yang ditentukan dan diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu berlaku dan wajib untuk ditaati oleh setiap dan semua anggota Ikatan Notaris Indonesia serta semua orang yang melaksanakan tugas jabatan sebagai notaris, termasuk pula para pejabat sementara notaris, dan notaris pengganti pada saat pelaksanaan jabatannya.

Kode Etik Notaris mengatur beberapa hal terkait dengan jabatan notaris seperti kewajiban, larangan, pengecualian, sanksi dan ketentuan-ketentuan lainnya terkait dengan pelaksanaan jabatan notaris. Kewajiban dalam melaksanakan jabatannya terdapat dalam pasal 3 Kode Etik Notaris, salah satu kewajiban menurut Pasal 3 Angka 15 Kode Etik Notaris adalah notaris wajib untuk menjalankan jabatan notaris di kantornya, kecuali alasan tertentu. Berdasarkan bunyi pasal tersebut terdapat frasa yang tidak jelas atau kabur yaitu frasa yang menyatakan “alasan-alasan tertentu”. Dalam ketentuan Kode Etik Notaris ataupun ketentuan lainnya tidak dijelaskan lebih lanjut apakah yang tergolong ke dalam alasan-alasan tertentu tersebut sehingga memunculkan celah bagi notaris dengan seringnya membuat akta di

luar kantornya. Konsekuensi Pelanggaran Terhadap Ketentuan “Alasan-Alasan Tertentu” dalam pasal 3 Angka 15 Kode Etik Notaris Terkait Kewajiban untuk Menjalankan Jabatan di Kantornya.

Pelanggaran menurut kamus hukum merupakan suatu jenis tindak pidana tetapi ancaman hukumnya lebih ringan daripada kejahatan, baik yang berupa pelanggaran jabatan atau pelanggaran undang-undang sedangkan menurut ketentuan pasal 1 angka 9 Kode Etik Notaris pelanggaran adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh anggota perkumpulan yang bertentangan dengan kode etik dan/atau disiplin organisasi, dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris yang bertentangan dengan ketentuan kode etik. Terhadap suatu pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang ataupun pejabat tentu menimbulkan suatu akibat hukum.

Kode etik profesi adalah seperangkat kaidah, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berlaku bagi anggota organisasi profesi yang bersangkutan. Kode etik profesi disusun sebagai sarana untuk melindungi masyarakat dan para anggota organisasi profesi dari penyalahgunaan keahlian profesi. Dengan berpedoman pada kode etik profesi inilah para profesional melaksanakan tugas profesinya untuk menciptakan penghormatan terhadap martabat dan kehormatan manusia yang bertujuan menciptakan keadilan di masyarakat.

Kode Etik Notaris yang berlaku saat ini adalah kode etik yang dirumuskan pada Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia tanggal 27 Januari 2005 di Bandung. Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia memuat kewajiban, larangan, dan pengecualian bagi notaris dalam pelaksanaan jabatannya. Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia terdiri dari delapan bab yang berisi lima belas pasal.

Penegakan kode etik adalah usaha melaksanakan kode etik sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya supaya tidak terjadi pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran memulihkan kode etik yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali. Karena kode etik adalah bagian dari hukum positif, maka norma-norma penegakan hukum undang-undang juga berlaku pada penegakan kode etik.

Dimana penjatuhan sanksi tersebut adalah atas pemeriksaan dan pengambilan keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

Kode Etik Notaris dilandasi oleh kenyataan bahwa notaris sebagai pengemban profesi adalah orang yang memiliki keahlian dan keilmuan dalam bidang kenotariatan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang kenotariatan.

Secara pribadi notaris bertanggung jawab atas mutu pelayanan jasa yang diberikannya.

Spirit Kode Etik Notaris adalah penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat notaris pada khususnya. Dengan dijiwai pelayanan yang berintikan “Penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat notaris pada khususnya”, maka pengemban profesi notaris mempunyai ciri-ciri mandiri dan tidak memihak, tidak mengacu, rasionalitas dalam arti mengacu pada kebenaran objektif, spesifitas fungsional serta solidaritas antar sesama rekan satu profesi.⁶

Kode Etik Notaris adalah tuntunan, bimbingan, atau pedoman moral atau kesusilaan notaris baik selaku pribadi maupun pejabat umum yang diangkat pemerintah dalam rangka pemberian pelayanan umum, khususnya dalam bidang pembuatan akta, yang menurut Pasal 2 Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten tahun 2015, berlaku bagi seluruh anggota Perkumpulan maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari.

⁶ Sulihandari Hartanti, Rifani Nisya, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris* (Jakarta:Dunia Cerdas, 2013), h. 158-161

2.3.2. Peran Kode Etik

Peran Kode Etik, dapat digariskan :

1. Kode Etik ditujukan untuk melindungi anggota-anggotanya dalam menghadapi tindakan-tindakan yang tidak jujur
2. Kode Etik mengatur hubungan antar anggota
3. Kode etik sebagai pelindung dari campur tangan pihak luar atau perlakuan yang tidak adil
4. Kode Etik meningkatkan pengembangan kualitas profesi dalam praktek, yang sesuai dengan cita-cita masyarakat
5. Kode Etik mengatur hubungan antara profesi dengan pelayanan yang memang di butuhkan oleh masyarakat umum

2.4. Majelis Pengawas Notaris

2.4.1. Pengertian Majelis Pengawas Notaris

Sejak kehadiran institusi Notaris di Indonesia, pengawasan terhadap Notaris selalu dilakukan oleh lembaga peradilan dan pemerintah, bahwa tujuan dari pengawasan agar para Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Notaris, demi untuk pengaman dari kepentingan masyarakat, karena Notaris sendiri

diangkat oleh pemerintah, bukan untuk kepentingan Notaris sendiri, tapi untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya.⁷

Majelis Pengawas Notaris menurut Praturan Menteri Hukum dan HAM 16 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris, pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.⁸

2.4.2. Kedudukan Majelis Pengawas Notaris

Majelis Pengawas Notaris memiliki kedudukan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris, hal ini dikarenakan untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan keahlian sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat.⁹

Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 16 Tahun 2021 menyatakan bahwa Pengawas Notaris menjalankan

7 G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1993, hal. 301

8 Permenhum & Ham no 16 tahun 2021, pasal 1 ayat (1)

9 Evi Epita Maya, "Kedudukan Dan Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Pembinaan Terhadap Notaris" <https://123dok.com/document/qogemj5z-kedudukan-kewenangan-majelis-kehormatan-notaris-pembinaan-notaris.html>

kedudukannya dengan wewenang yang diatur dalam Pasal 27 Majelis Pengawas berwenang melakukan:

- a. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Notaris serta melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris.
- b. Pengadministrasian yang memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas.
- c. Pemeriksaan rutin.

Majelis Pengawas Notaris menurut pasal 68 Undang-Undang Jabatan Notaris No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris, Majelis Pengawas Notaris terdiri atas 3 bagian instansi yaitu:

1. Majelis Pengawas Daerah
2. Majelis Pengawas Wilayah
3. Majelis Pengawas Pusat

Kedudukan Majelis Pengawas Notaris selaku satu satunya instansi yang berwenang dalam melakukan pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris. Tiap jenjang Majelis Pengawas (MPD, MPW, MPP) mempunyai wewenangnya masing-masing. Berikut kewenangannya tersebut:

1. Majelis Pengawas Daerah (MPD)

Kedudukan maupun kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang No 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10. Tahun 2004. Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur bahwa wewenang MPD yaitu berkaitan dengan :

- (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang :
 - a. Mengambil fotocopy Minuta Akta dan surat-surat yang diletakkan pada Minuta Akta atau protocol Notaris dalam penyimpanan Notaris.
 - b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protocol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
- (2) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang :

- a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan surat-surat yang diletakkan pada Minuta atau protocol Notaris dalam penyimpanan Notaris.
 - b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protocol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
- (3) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf a dibuat berita acara penyerahan.¹⁰

Dalam pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris diatas merupakan kewenangan mutlak dari Majelis Pengawas Notaris (MPD) yang tidak dimiliki oleh Majelis Pengawas Wilayah (MPW) ataupun Majelis Pengawas Pusat (MPP). Dalam pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut substansi yang imperative dilaksanakan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim namun terbatas hanya sebatas selama hal tersebut berkaitan dengan tugas jabatan Notaris dan sesuai dengan kewenangan Notaris sebagaimana disebutkan dalam pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris. Ketentuan ini hanya berlaku apabila perkara tersebut adalah pidana, hal ini dikarenakan dalam pasal tersebut berkaitan dengan tugas penyidik dan penuntut umum dalam

¹⁰ Undang-Undang Jabatan Notaris No 30 Tahun 2004

ruang lingkup perkara pidana. Maka dari itu apabila seorang Pejabat Notaris yang digugat perdata. Izin Majelis Pengawas Daerah (MPD) tidak diperlukan, karena hak setiap orang untuk mengajukan gugatan jika ada hak-haknya terlanggar oleh suatu akta Notaris.

Majelis Pengawas Daerah (MPD) harus objektif ketika melakukan pemeriksaan ataupun keterangan dari Notaris, artinya Majelis Pengawas Daerah (MPD) harus memposisikan akta notaris sebagai objek pemeriksaan yang berisikan pernyataan atau keterangan para pihak, bukan menempatkan subjek Notaris sebagai objek pemeriksaan, sehingga tata cara maupun prosedur pembuatan akta harus dijadikan ukuran pemeriksaan tersebut.

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris.
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap protocol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu.
- c. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan.
- d. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan.

- e. Menentukan tempat penyimpanan protocol Notaris yang pada saat serah terima protocol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih
- f. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara protocol Notaris yang diangkat sebagai pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4).
- g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini.
- h. Membuat dan menyapaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.¹¹

Kemudian Pasal dalam 71 Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur wewenang Majelis Pengawas Daerah yang berkaitan dengan :

- a. Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam protocol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir.

¹¹ Ibid.

- b. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kepada Majelis Pengawas yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Pusat.
- c. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan.
- d. Menerima salinan masyarakat yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya.
- e. Menerima laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris.
- f. Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.¹²

Wewenang Majelis Pengawas Daerah juga diatur dalam peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.02.PR.08.10 tahun 2004, seperti dalam pasal 13 ayat (1) dan (2), yang menegaskan bahwa, kewenangan Majelis Pengawas Daerah bersifat administratif dilakukan oleh ketua, wakil ketua atau salah satu anggota yang diberi wewenang berdasarkan keputusan rapat Majelis Pengawas Daerah, yaitu :

¹² Ibid.

- a. Memberikan izin cuti untuk jangka waktu sampai dengan 6 (enam) bulan.
- b. Menetapkan Notaris pengganti.
- c. Menentukan tempat penyimpanan protocol Notaris yang pada saat serah terima protocol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih.
- d. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang.
- e. Memberi paraf dan mendatangi daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan dibukukan dan daftar surat lainnya diwajibkan undang-undang.
- f. Menerima menyampaikan secara tertulis salinan dari daftar surat akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, dan daftar surat di bawah tangan yang dibukukan yang telah disahkannya, yang dibuat pada bulan sebelumnya paling lambat 15 (lima belas) hari kalender pada bulan berikutnya, yang membuat sekurang-kurangnya nomor, tanggal, dan judul akta.¹³

Wewenang Majelis Pengawas Daerah yang bersifat administratif yang memerlukan keputusan rapat Majelis Pengawas Daerah diatur

¹³ Permenhumdanham No.M.02.PR.08.10 Tahun 2004

dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 02.PR.08.10 Tahun 2004, yang berkaitan dengan :

- a. Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang protocol Notaris yang diangkat sebagai pejabat Negara.
- b. Menunjuk Notaris yang bertindak sebagai pemegang protocol Notaris yang meninggal dunia.
- c. Memberikan persetujuan atas permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim untuk proses peradilan.
- d. Menyerahkan fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang diletakkan pada Minuta Akta atau protocol Notaris dalam penyimpanan Notaris.
- e. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protocol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Wewenang Majelis Pengawas Notaris dalam pasal 15 peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.02.PR.08.10 Tahun 2004, Mengatur mengenai pemeriksaan yang dilakukan terhadap notaris :

- (1) Majelis Pengawas Daerah sebelum melakukan pemeriksaan berkala atau pemeriksaan setiap waktu yang dianggap perlu, dengan terlebih dahulu secara tertulis kepada notaris yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, sebelum pemeriksaan dilakukan;
 - I. Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan jam, hari, tanggal, nama anggota majelis pengawas daerah yang akan melakukan pemeriksaan.
 - II. Pada waktu yang ditentukan untuk dilakukan pemeriksaan Notaris yang bersangkutan harus berada di kantornya dan menyiapkan protocol Notaris.

Wewenang Majelis Pengawas Notaris dalam pasal 16 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.02.PR.08.10 tahun 2004, mengatur mengenai pemeriksaan terhadap Notaris yang dilakukan oleh sebuah tim pemeriksa, yaitu:

- (1) Pemeriksaan secara berkala dilakukan oleh Tim Pemeriksa yang terdiri atas 3 (tiga) orang anggota, masing-masing unsur yang dibentuk oleh Majelis Pengawas Daerah yang dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris.
- (2) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib menolak untuk memeriksa Notaris yang mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau

ke bawah tanpa pembatasan derajat, dan garis lurus ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris.

- (3) Dalam hal Tim pemeriksa mempunyai hubungan darah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Ketua Majelis Pengawas Daerah menunjuk penggantinya.

2. Majelis Pengawas Wilayah (MPW)

Dalam rangka 2 butir 1 keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.39-PW.07.10 Tahun 2004, mengenai Tugas Majelis Pengawas menegaskan bahwa Majelis Pengawas Wilayah berwenang untuk menjatuhkan sanksi yang tersebut dalam pasal 73, 85 Undang-Undang Jabatan Notaris dan pasal 26 peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M-39-PW.07.10 Tahun 2004 mengatur mengenai kewenangan MPW, yaitu :

- (1) Mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat pemberian sanksi pemberhentian dengan hormat.
- (2) Memeriksa dan memutus keberatan atas keputusan penolakan cuti oleh Majelis Pengawas Daerah.
- (3) Mencatat izin cuti yang diberikan dalam sertifikat cuti.
- (4) Melaporkan kepada instansi yang berwenang dengan adanya dugaan unsur laporan tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan

oleh Majelis Pemeriksa Wilayah disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat.

- (5) Menyimpulkan laporan kepada Majelis Pengawas Pusat, yaitu:
 - a. Laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dalam bulan Agustus dan Febuari.
 - b. Laporan insiden paling lambat 15 (lima belas) hari setelah putusan Majelis Pemeriksa.

3. Majelis Pengawas Pusat (MPP)

Dalam angka 3 butir 1 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M. 39-PW.07.10 Tahun 2004, mengenai Tugas Majelis Pengawas, bahwa Majelis Pengawas Pusat berwenang untuk melaksanakan ketentuan yang tersebut dalam pasal 77, 84 Undang-Undang Jabatan Notaris dan 85 Undang-Undang Jabatan Notaris dan kewenangan lain yaiatu :

- (1) Memeberikan izin cuti lebih dari 1 (satu) tahun dan mencatat izin cuti dalam sertifikat cuti.
- (2) Mengusulkan kepada Menteri pemberian sanksi pemberhentian sementara.
- (3) Mengusulkan kepada Menteri pemberian sanksi pemberhentian dengan hormat.

- (4) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil putusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi, kecuali sanksi berupa teguran lisan dan tertulis.
- (5) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil putusan dalam tingkat banding terhadap penolakan cuti dan putusan tersebut bersifat final.

2.4.3. Struktur Organisasi Majelis Pengawas Notaris

Struktur organisasi Majelis Notaris tercantum dalam pasal 7 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 16 Tahun 2021 yaitu :

- (1) Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas unsur :
 - a. Pemerintah
 - b. Organisasi Notaris dan
 - c. Ahli/akademisi
- (2) Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 9 (Sembilan) orang yang terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota
 - b. 2 (dua) orang wakil ketua merangkap anggota
 - c. 6 (enam) orang anggota
- (3) Ketua dan wakil ketua Majelis Pengawas harus berasal dari unsur yang berbeda dan dipilih dari dan oleh anggota Majelis Pengawas.

- (4) Pemilihan ketua dan wakil ketua Majelis Pengawas dilakukan secara musyawarah.
- (5) Dalam hal pemilihan secara musyawarah tidak mencapai kata sepakat, pemilihan ketua dan wakil ketua Majelis Pengawas dilakukan dengan cara pemungutan suara.
- (6) Pemilihan ketua dan wakil ketua dengan cara pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan syarat harus dihadiri paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota dan setiap unsur harus terwakili.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.16 tahun 2021 pasal Majelis Pengawas pasal 17 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

- (1) Majelis PzgLengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas unsur: a. pemerintah, b.Organisasi Notaris, dan c. ahli/akademisi.
- (2) Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 9 (Sembilan) orang yang terdiri atas: a. 1 (satu) orang ketua

merangkap anggota, b. 2 (dua) orang wakil ketua merangkap anggota, dan c. 6 (enam) orang anggota.¹⁴

Dalam pasal 3 ayat (1), pasal 4 ayat (1) dan pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri ditentukan pengusulan anggota majelis pengawas. Pasal 3 ayat (1) menentukan pengusulan Anggota Majelis Pengawas Daerah dengan ketentuan :

- a. Unsur pemerintah oleh kepada Devisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah
- b. Unsur Organisasi Notaris oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia
- c. Unsur ahli/akademis oleh pemimpin fakultas hukum atau perguruan tinggi setempat

Pasal 4 ayat (1) menentukan pengusulan Anggota Majelis Pengawas Wilayah dengan ketentuan :

- a. Unsur pemerintah oleh Kepala Kantor Wilayah
- b. Unsur organisasi Notaris oleh pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia

¹⁴ Ibid

- c. Unsur ahli/akademis oleh pemimpin fakultas hukum atau perguruan tinggi setempat

Pasal 5 ayat (1) menentukan pengusulan anggota Majelis Pengawas Pusat, dengan ketentuan :

- a. Unsur pemerintah oleh Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum
- b. Unsur organisasi Notaris oleh pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia
- c. Unsur ahli/akademis oleh dekan fakultas hukum universitas yang menyelenggarakan progam magister kenotariatan

2.4.4. Fungsi Majelis Pengawas Notaris

Fungsi Majelis Pengawas Notaris adalah agar segala dari hak beserta kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, senantiasa dilakukan diatas jalur yang telah ditentukan, bukan saja jalur hukum, tetapi juga atas dasar moral dan etika demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pihak yang membutuhkannya. Tidak kalah penting juga peranan masyarakat untuk mengawasi dan senantiasa melaporkan tindakan Notaris yang dalam

melaksanakan tugas jabatannya tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku kepada Majelis Pengawas Notaris setempat. Dengan adanya laporan seperti ini dapat mengeliminasi tindakan Notaris yang tidak sesuai dengan aturan hukum pelaksanaan tugas jabatan notaris.

Pasal 1 angka 5 Permenkumham M.02.PR.08.10 Tahun 2004 disebutkan bahwa: "Pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris". Dengan demikian, ada 3 (tiga) tugas yang dilakukan oleh Majelis Pengawas, yaitu: a. Pengawasan Preventif, b. Pengawasan Kuratif, c. Pembinaan.¹⁵

Dari penjelasan diatas Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota Susunan Organisasi, Tata Cara Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris Pasal 1 angka 5 diketahui bahwa Majelis Pengawas Notaris memiliki 3 tugas, yaitu:

1. Pengawasan Preventif

Preventif itu sendiri adalah suatu tindakan pengadilan sosial yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan

¹⁵ Permen hukum dan ham M.02.PR.08.10 pasal 1 angka 5

terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang. Manusia melakukan Tindakan preventif baik secara pribadi maupun secara berkelompok Tindakan ini bertujuan untuk melindungi diri mereka dari hal buruk yang mungkin terjadi. Pengawasan Preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan, yakni pengawasan yang dilakukan terhadap sesuatu yang bersifat rencana.¹⁶

Kewenangan-kewenangan yang bersifat preventif Majelis Pengawas Notaris antara lain telah tercantum dan di atur dalam undang-undang Jabatan Notaris No. 2 Tahun 2014 pasal 13 ayat (2) huruf a, b, c, e dan f dan Pasal 70 huruf b, c, d, e, f dan h. kewenangan-kewenangan tersebut bersifat administrative yang lebih mengatur mengenai hal tata cara procedural dan protocol kenotariatan.¹⁷

2. Pengawasan Kuratif

Kuratif itu sendiri adalah Tindakan yang diambil setelah terjadinya tindak penyimpangan sosial. Tindakan ini ditujukan untuk memberikan penyadaran kepada para pelaku penyimpangan dapat menyadari kesalahannya dan turut serta

¹⁶ Sujamto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1968), h. 85.

¹⁷ Ibid.

mampu memperbaiki kehidupannya, agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Pengawasan Kuratif yang dilihat dari cerminan majelis pengawas notaris maka pengawasn kuratif ini merupakan kegiatan tentang pengambilan tindakan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap undang-undang jabatan notaris dan kode etik.¹⁸

Kewenangan-kewenangan yang bersifat kuratif Majelis Pengawas Notaris antara lain telah tercantum dan diatur dalam Pasal 70 huruf a dan huruf g Undang-Undang Jabatan Notaris No 2 Tahun 2014 Pasal 13 ayat (2) huruf d yang mengatur tentang pengambilan tindakan terhadap dugaan-dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik.

3. Pembinaan

Tugas Majelis Pengawas Notaris dalam pembinaan dilakukan secara preventif dan kuratif kepada Notaris dalam menjalankan Profesiya sebagai pejabat umum sehingga Notaris senantiasa harus meningkatkan Profesionalisme dan kualitas kerjanya, hal

¹⁸ Didit Wardio, "Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris Di Kabupaten Sleman" <https://www.mendeley.com/catalogue/a9317e5e-921f-388e-8dac-ef81b380cafd/>

ini dikarenakan dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat luas selaku penerima jasa Notaris.